

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XV/2017 MENGENAI KEWENANGAN
JAKSA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Siyazah



Oleh :

DINDA DWI NOVITA

NPM : 1821020336

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444H/2022M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XV/2017 MENGENAI KEWENANGAN
JAKSA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Siyazah



Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.
Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444H/2022M**

ABSTRAK

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan serta menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman seperti halnya Kejaksaan. Kewenangan Jaksa di bidang penuntutan, yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 34 disebutkan dalam ayat 3 Dalam hal dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum. Pada pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa: “Penuntut umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama (2) tahun”. Anggapan ini kemudian memunculkan persoalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengancam kewenangan Jaksa yang kemungkinan dapat dipidana akibat pelanggaran hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017? dan Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyash* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017? Adapun tujuan penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 dan Mengetahui Perspektif *Fiqh Siyash* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (*library research*) yang dalam penelitian hukum disebut penelitian normatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari Salinan Putusan Mahkamah Nomor 68/PUU-XV/2017. Serta sumber data sekunder berasal dari publikasi, buku, jurnal, penelitian terdahulu maupun data-data lain yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Dirasa telah sesuai dengan dasar-dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan, untuk membatalkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sebab bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun Mahkamah Konstitusi tidak membenarkan independensi Jaksa dalam pengertian universal didalam dali-dalil pemohon. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Analisis *fiqh siyash qadhaiyyah* mengenai peradilan, ditinjau dari peradilan Islam termasuk wewenang *wilayah al-mazalim*. memiliki kewenangan untuk memutus perkara yang dibuat oleh pejabat Negara atau penguasa dalam menjalankan tugas yang telah melanggar dan merugikan. Maka dalam memberikan keputusan pada prinsipnya harus mengandung kemaslahatan, terutama kemaslahatan umat agar terhindar dari perilaku yang merugikan dan tidak bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, perkara tersebut harus di kembalikan kepada *wilayah al-mazalim*.

ABSTRACT

The unitary state of the Republic of Indonesia is a constitutional state that guarantees an independent judicial power to administer justice and uphold law and justice based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Judicial power is exercised by the Supreme Court and other judicial bodies such as the prosecutor's office. The Prosecutor's authority in the field of prosecution, which is contained in the Law on the Juvenile Criminal Justice System article 34 is stated in paragraph 3 In the case and period as referred to in paragraph (2) has expired, the child must be expelled by law. In article 99 of Law Number 11 of 2012 it is stated that: "Public prosecutors who deliberately do not carry out the obligations referred to in Article 34 paragraph (3) shall be punished with imprisonment for a maximum of (2) years". This assumption then raises a problem with the enactment of Law Number 11 of 2012 threatening the authority of the Prosecutor who may be subject to punishment for violating the law.

The formulation of the problem in this research is How is the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017? and What is the *Fiqh Siyasah* Perspective on the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017? The purpose of this study is How to Analyze the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017 and Know the *Fiqh Siyasah* Perspective of the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017.

This research uses a type of research (library research) which in legal research is called normative research. The data source used is a primary data source that comes from a copy of the Court Decision Number 68/PUU-XV/2017. As well as secondary data sources derived from publications, books, journals, previous research and other data related to research. The results of the research were then analyzed by descriptive qualitative.

Based on the results of the research, it can be concluded first, that the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017 is felt to be in accordance with the basic considerations of the Constitutional Court judges in making a decision, to cancel Article 99 of Law Number 11 of 2012. Because it is contrary to the Law -The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have binding legal force. However, the Constitutional Court did not justify the independence of the Prosecutor in a universal sense in the arguments of the petitioner. Second, Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017 Analysis of *fiqh siyasah qadhaiyyah* regarding justice, in terms of Islamic justice including the authority of the *al-mazalim* area. has the authority to decide cases made by state officials or authorities in carrying out tasks that have violated and harmed. So in making decisions, in principle, it must contain benefits, especially the benefit of the people so that they avoid behavior that is detrimental and does not conflict with Islam. Therefore, the case must be returned to the area of *al-mazalim*.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XV/2017 MENGENAI KEWENANGAN JAKSA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Nama : Dinda Dwi Novita
NPM : 1821020336
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Irwantoni, M. Hum.
NIP. 196010211991031003

Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.
NIP. 198802182018011002

Ketua Program Studi
Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XV/2017 MENGENAI KEWENANGAN JAKSA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK” disusun oleh Dinda Dwi Novita, NPM: 1821020336, Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal Rabu, 21 Desember 2022, Waktu : 08:00-10:00 WIB, Tempat : GSG Syariah lantai 1.

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, M.H.

Penguji I : Dr. Drs. H. M Wagianto, S.H., M.H.

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.H.I.

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP: 196908081993032002

MOTTO

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۝ ١٠٥

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.

(QS. An-Nisa: 105)



PERSEMBAHAN

Sujud Syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Ayah tercinta Sutrisno dan Ibu tersayang Sumiyati, yang mana mereka telah membesarkan serta senantiasa selalu mendidik, mendoakan dan memberi dukungan dengan segenap kasih sayang yang selalu mereka berikan. Sehingga dari doa dan dukungan beliau penulis semakin yakin bahwa ridho Allah SWT adalah ridhonya orangtua.
2. Kakak tersayang Lia Irawati yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta motivasi bagi keberhasilan penulis selama studi.
3. Kakek dan Nenek serta Keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Dinda Dwi Novita, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 22 November 1999, yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara, anak dari pasangan Bapak Sutrisno dan Ibu Sumiyati.

Penulis mulai menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak Islam Alina Pada Tahun 2005. Selama menjadi murid TK Islam Alina penulis gemar Menggambar dan Mewarnai Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Langkapura pada tahun 2006. Selama duduk dibangku Sekolah Dasar Penulis Aktif dibidang ekstrakurikuler Pramuka, selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Perintis 2 Bandar Lampung Pada Tahun 2012. Selama duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama ini penulis aktif dibidang ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR).

Pada Sekolah Menengah Akhir penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Smk Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2015, penulis mengambil jurusan Administrasi Perkantoran.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tatanegara.

Bandar Lampung, 22 November 2022

Penulis,

Dinda Dwi Novita

1821020336

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Mengenai Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara dan Bapak Fathul Mu'in, M.H.I Selaku sekertaris Jurusan Hukum Tatanegara UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. dan Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. Selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukan, arahan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
6. Kedua orang tua Ayah tercinta (Sutrisno) dan Ibunda tersayang (Sumiyati) dan kakak Lia Irawati serta Keponakan Ishana Atalia Chesia. Yang turut mendoakan, mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
8. Sahabat-sahabat penulis Meli, Qori, Devinda, Sekar, Nadila, Bila, Farah, Intan, Kanin, Rara yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karna tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung 22 November 2022
Penulis

Dinda Dwi Novita
1821020336

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	13
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	15
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	16
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan	23

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	
1. Definisi <i>Fiqh Siyasah</i>	24
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah</i>	29
3. Objek Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	33
4. <i>Fiqh Siyasah Qodhaiyyah</i>	36
B. <i>Wilayah Al-Mazalim</i>	
1. Pengertian <i>Wilayah Al-Mazalim</i>	39
2. Tugas dan Kewenangan <i>Wilayah Al-Mazalim</i>	43
3. Penerapan <i>Wilayah al-Mazalim</i> di Indonesia.....	46
C. Konsep Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004	
1. Pengertian Kejaksaan	48
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	50
3. Fungsi Kejaksaan	55
D. Kedudukan dan Kewenangan Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012	58

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 68/PUU-XV/2017

A. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia	
1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	61
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	65
B. Kriminalisasi, Dekriminalisasi dan Overkriminalisasi	
1. Pengertian Kriminalisasi	70
2. Pengertian Dekriminalisasi	70
3. Pengertian Overkriminalitas.....	71
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017	
1. Duduk Perkara.....	72
2. Dasar Pertimbangan	80
3. Amar Putusan	89

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Mengenai Kewenangan Jaksa dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	91
B. Analisis Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Mengenai Kewenangan Jaksa dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	101

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi di kalangan pembaca terhadap judul proposal skripsi Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Mengenai Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka perlu mengemukakan pengertian beberapa istilah pada judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan tafsirkan maknanya.¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 adalah mengadili perkara konstitusi tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khusus pada Pasal 99 yang menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Buku Praktis Bahasa Indonesia Jilid 1* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2003), 189.

Kewenangan adalah kekuatan formal yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat administrasi atau penyelenggara Negara untuk bertindak dalam lapangan hukum politik yang meliputi beberapa wewenang.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Kewenangan Jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta menjaga kehormatan dan martabat profesinya.²

Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan suatu kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³

Berdasarkan pemaparan pengertian beberapa kata dalam judul di atas maka penelitian dapat menyimpulkan maksud dari judul tersebut adalah suatu uraian mengenai Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Mengenai Kewenangan Jaksa Dalam

² Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Latar Belakang Masalah

Pandangan hukum Islam dalam permasalahan yang berkaitan dengan *Fiqh Siyasah*. *Fiqh Siyasah* terdiri dari dua kata yakni *Fiqh* dan *Siyasah*. Kata *Fiqh* secara bahasa berarti pemahaman, sedangkan *Fiqh* secara istilah adalah pemahaman para fuqoha/ulama terhadap ayat-ayat yang terperinci. Sedangkan kata *Siyasah* berasal dari kata sasa, yasusu, siyasata yaitu artinya mengatur, mengurus, memerintah, pemerintah, politik dan kebijaksanaan. Sedangkan *Siyasah* secara istilah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* merupakan ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴

Siyasah Dusturiyyah disebut juga politik perundang-undangan.⁵ Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'yyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadhaiyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh lembaga eksekutif.

⁴ J.Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 28.

⁵ Hervin Yoki Pradikta dan M. Edward Rinaldo, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 1 (April 2021), <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>

Konteks ini termasuk dalam ruang lingkup *Fiqh Siyasah Qadhaiyyah*, dimana didalam nya termasuk kedalam konsep peradilan, karena berhubungan dengan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 tentang hak-hak yang diberikan oleh individu atau masyarakat. Lembaga yudikatif adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya mengawasi penerapan Undang-Undang Dasar atau UUD dan hukum yang berlaku. Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Fiqh Siyasah lembaga peradilan dikenal dengan *Qadhaiyyah Fiqh Siyasah Qadhaiyyah* adalah lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan syariat Islam. Memutuskan perkara sesuai dengan yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan As-sunnah. Bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tegaknya hukum Islam. Dan memutuskan perselisihan atau sengketa dalam kehidupan umat manusia.

Dasar disyariatkan lembaga peradilan dalam Islam terdapat pada surah Shaad ayat (26):

يٰۤاٰدٰوُدْ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
 شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya : Hai Daud sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia

dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena melupakan hari perhitungan. (Q.S Shaad:26)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk para penguasa menerapkan hukum kepada manusia sesuai dengan keberadaan yang diturunkan dari sisi Allah, serta tidak berpaling hingga sampai sesat di jalan Allah. Sesungguhnya Allah akan mengancam orang yang sesat di jalan-nya mengancam dengan azab yang pedih dan tempat kembali yang buruk.

Lembaga peradilan dalam Islam dibagi menjadi tiga yaitu: *wilayah al-qada*, *wilayah al-hisbah*, dan *wilayah al-mazalim*. *wilayah al-qada* adalah memutus perkara-perkara awam sesama warganya perdata ataupun pidana. *Wilayah al-hisbah* menurut al-mawardi wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu kekuasaan peradilan untuk menangani persoalan moral. Tujuannya yaitu untuk mengajak berbuat baik dan mencegah segala kemungkaran dengan tujuan mendapat ridha dari Allah Swt. *Wilayah al-mazalim* adalah lembaga peradilan yang menangani kezaliman penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat dari perbuatan zalim penguasa. Selain itu untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga Negara.

Menurut M. Iqbal *wilayah al-mazalim* merupakan lembaga peradilan yang menangani penyelesaian penyelewengan pejabat Negara dalam menyelesaikan tugasnya. Seperti pembuatan keputusan yang merugikan serta melanggar hak-hak rakyatnya.

Untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan ditegakkannya hukum Islam. Kekuasaan Kehakiman diantaranya mempunyai tugas pokok yaitu:

1. Mendamaikan para pihak yang bersengketa
2. Menetapkan sanksi kepada yang melanggar hukum
3. Dapat melindungi jiwa, harta serta kehormatan kepada masyarakat
4. Menciptakan kemaslahatan umat
5. Terciptanya amar makruf nahi munkar.

Hal tentang hukum sudah ada dan sudah ada yang lembaga yang mengatur. Maka dalam hal ini hakim hanya mengaplikasikan hukum tersebut kedalam permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk menyelesaikan demi tercapainya keadilan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan serta menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Kekuasaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga Negara baru dalam system ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai organ konstitusi, lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi

⁶ Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

kelembagaannya yaitu : “Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta Negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan menjalankan kekuasaan”. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Ismail Sunny menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu pilar bagi Negara yang berdasarkan system demokrasi dan Negara hukum.⁸ Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu Negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajiban ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Seperti halnya Kejaksaan, Kejaksaan tidak pernah disebut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 akan tetapi pengertian Kejaksaan dan Jaksa Agung sudah termasuk dalam Kekuasaan Kehakiman.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-

⁷ Admin Mahkamah Konstitusi, "Prakata Dalam Home Page Mahkamah Konstitusi," Web Mahkamah Konstitusi, 2015, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> (24 Januari 2022)

⁸ Titik triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2010), 209.

Undang.⁹ Tugas dan Wewenang Jaksa diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapi;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bermasyarakat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bermasyarakat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi bahwa perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi.
2. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

⁹ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.¹⁰

Selain wewenang kejaksaan yang diberikan oleh Undang-Undang kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia di dalam ketatanegaraan Indonesia berada di ranah eksekutif sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus independen tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Akan tetapi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai sebuah lembaga Negara yang demokratis, tetap memiliki alat kontrol terhadap tugas, fungsi dan wewenangnya. Undang-Undang Kejaksaan sendiri telah membentuk sebuah lembaga bernama majelis kehormatan Jaksa sebagai forum untuk mengadili Jaksa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Lembaga ini berwenang merekomendasi pemecatan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang Jaksa, yang menjadi salah satu indikator independensi kejaksaan.

Kewenangan Jaksa di bidang penuntutan, yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa:

¹⁰ Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

1. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
2. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5(lima) hari.
3. Dalam hal dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.¹¹

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa: “Penuntut umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dipidana dengan pidana penjara paling lama (2) tahun”.

Anggapan ini kemudian memunculkan persoalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengancam kewenangan Jaksa yang kemungkinan dapat dipidana akibat pelanggaran hukum. Menurut sebagian para Jaksa Pasal-Pasal itu dapat menimbulkan masalah terhadap profesi para Jaksa yang sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini bertentangan

¹¹ Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dengan UUD Tahun 1945 dan melanggar Hak Asasi Manusia. Sementara itu sebagai sebuah profesi, Kejaksaan memiliki kode etik yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya yang merupakan wujud dari independensi Jaksa sebagai Lembaga Negara pelaksana kekuasaan kehakiman (*Judiciary Independence*).

UUD Tahun 1945 juga telah mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban melindungi dan menjamin hak asasi setiap warga Negara tanpa adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, serta mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Artinya, Negara memberikan hak kebebasan terhadap warga Negara tanpa adanya perlakuan yang tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, jenis kelamin, bahasa, kepercayaan, aliran politik, atau pendapat lain. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin masyarakat memiliki kemerdekaan di dalam perlakuan yang mengandung diskriminasi terhadap hak-hak setiap orang.¹²

Faktanya, keberadaan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melampaui kewenangan Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Di sisi lain Kejaksaan juga sudah membuat Undang-Undang kejaksaan sendiri yang didalamnya mengatur tugas dan wewenang seorang Jaksa. Berlakunya Undang-Undang

¹² Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak anak. Serta untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Disisi lain dalam permohonan uji materil terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini bermaksud untuk melindungi Jaksa dari potensi kerugian konstitusional akibat adanya kriminalisasi yang berlebihan terhadap berlakunya Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikarenakan sangat memberatkan pelaksanaan tugas seseorang penegak hukum, belum juga dalam menjalankan tugas dengan penuh ketakutan dengan adanya kesalahan secara administrasi.

Bahwa dengan adanya permohonan uji materil Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk perjuangan menjaga hak konstitusional para Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia. Perjuangan tersebut hendaklah dipandang berusaha untuk tidak mengabaikan tujuan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga harkat dan martabat anak serta memberikan perlindungan khusus dalam sistem peradilan.

Berlakunya Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terkait dengan ancaman pidana bagi Jaksa sebagai penuntut umum apabila dengan sengaja tidak mengeluarkan anak dari tahanan setelah dilakukan perpanjangan waktu penahanan, berpotensi untuk merugikan hak konstitusional pemohon yaitu hak untuk bebas dari pelakuan yang bersifat diskriminatif dan hal konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan

dan kepastian hukum yang asli serta perlakuan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 68/PUU-XV/2017 pada hari rabu tanggal 23 Mei 2018 tentang Kewenangan Jaksa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang membatalkan Undang-Undang tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terakit dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 terhadap Kewenangan Jaksa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan judul Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Mengenai Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memfokuskan penelitian pada Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Mengenai Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun sub fokus pada penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan atau analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan judul penelitian dan pendekatan historis dengan memanfaatkan *library research* seperti; buku-buku catatan, jurnal yang relevan dengan kajian, atau penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah penulis paparkan diatas, Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Mengenai Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasa* Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Mengenai Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Mengenai Kewenangan Jaksa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Untuk Mengetahui Perspektif *Fiqh Siyasah* Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Mengenai Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari penelitian yang akan dilaksanakan, serta untuk menjelaskan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan.¹³ Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktisnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya mengenai kewenangan Jaksa analisis *Fiqh Siyasah* terhadap putusan mahkamah konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya, dapat memberi wawasan bagi masyarakat luas pada umumnya, bagi mahasiswa hukum Islam pada khususnya dan juga

¹³ Hiriensyah, *Ready For Research (Principle and Practive) Metodologi Penelitian, Suatu Tjauan Dan Konstruk* (Jawa Timur: Qiara Media Pratner, 2019), 55.

sebagai persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di bidang hukum Islam.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Kajian Terdahulu yang Relevan dipakai penulis sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Ahmad Andriadi “Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” (Telaah Kritis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia) Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar 2012. Penelitian ini memfokuskan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Persamaan dari penelitian ini dengan Ahmad Andriadi yaitu sama sama bertujuan untuk menganalisis dan mendesripsikan kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sedangkan perbedaan dari penelitian Ahmad Andriadi yaitu melihat pada fokus pada telaah Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sedangkan penelitian ini berfokus pada

analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017.¹⁴

2. Deni Frisona “Analisis Yuridis Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 yang menghapus ancaman pidana terhadap Polisi, Jaksa, Hakim yang tidak melakukan upaya diversi” Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Pasal 1 angka 7 SPPA Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dalam proses peradilan ke proses diluar peradilan. Dipertegas pentingnya melakukan Diversi bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan Diversi.

Persamaan dari penelitian ini dengan Deni Frisona yaitu sama-sama mengkaji dan menganalisis Pasal yang menghapus kekuatan mengikat yang mengatur tentang ancaman pidana kepada pejabat yang memiliki kewenangan di dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Sedangkan perbedaan dari penelitian Deni Frisona yaitu melihat pada Objek Kajian adalah Penyidik Kepolisian dan Hakim, sedangkan Penelitian yang ditulis oleh penulis objek kajiannya adalah Jaksa.¹⁵

3. Abdul Rasyid Sidiq “Diversi Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

¹⁴ Ahmad Andriadi, “Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Telaah Kritis: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012), 20.

¹⁵ Deni Frisona, “Analisis Yuridis Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 Yang Menghapus Ancaman Pidana Terhadap Polisi, Jaksa, Hakim Yang Tidak Melakukan Upaya Diversi” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2014), 18 .

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)” Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro 2018. Penelitian ini membahas mengenai diversifikasi terhadap anak dibawah umur untuk mengatur dan memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak lagi mengenal istilah anak nakal, tetapi diganti dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Persamaan dari penelitian ini dengan Abdul Rasyid Sidiq sama-sama membahas mengenai tinjauan dan konsep diversifikasi dalam perspektif hukum Islam pada perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan perbedaan dari penelitian Abdul Rasyid Sidiq yaitu terletak pada fokus penelitian kepada analisis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis terhadap putusan mahkamah konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017.¹⁶

4. Mahesti Cahya Alim “Peran Kejaksaan Pada Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Surakarta)” Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Surakarta 2013. Profil regulasi yang mengatur tentang kedudukan kejaksaan dalam tahapan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, mulai dari KUHAP, Undang-Undang Nomor 16

¹⁶ Abdul Rasyid Sidiq, “Diversifikasi Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam, Tinjauan Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), 26 .

Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Persamaan dari penelitian ini dengan Mahesti Cahya Alim yaitu objek kajiannya adalah sama-sama Jaksa dalam penanganan kasus anak. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu di dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang melakukan penelitiannya di Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Surakarta, sedangkan tulisan yang dibuat oleh penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017.¹⁷

5. Mufidatul Mujibah “ Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Islam (Studi atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak)” Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga 2013. Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 merupakan gagasan baru yang bermuara pada *The Beijing Rules* yakni dengan pemberian wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah kenakalan anak di luar jalur peradilan. Yang pada hakikatnya sudah diterapkan dalam Hukum Islam yang dikenal dengan konsep *As-Sulh* (perdamaian).

¹⁷ Mahesti Cahya Alim, “ Peran Kejaksaan Pada Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, Studi Kasus: Di Kejaksaan Negeri Boyolali Dan Kejaksaan Negeri Surakarta” (Skripsi, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2013), 19 .

Persamaan dengan penelitian ini dengan Mufidatul Mujibah ialah terdapat pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan penelitian normatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu terdapat pada fokus kajian penelitian yang dimana pada penelitian mufidatul mujibah mencoba untuk mencari kesesuaian antara ide diversifikasi yang berasal dari *The Beijing Rules* dengan konsep *Sulh* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Sedangkan fokus penelitian penulis terdapat pada analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017.¹⁸

H. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini penulis, menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan analisis data. Adapun dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), Jenis penelitian kepustakaan *kualitatif* yaitu “Penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan) yang disajikan berupa kalimat-kalimat baik berupa buku-buku catatan,

¹⁸ Mufidatul Mujibah, "Konsep Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Islam Studi Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2013), 24.

jurnal yang relevan dengan kajian, atau penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya”.¹⁹

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *normatif* yaitu penelitian hukum yang di dasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencoba untuk menganalisa suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan lainnya yang relevan.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan sumber data pokok. yang meliputi kewenangan jaksa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer. Meliputi data mengenai sejarah Kejaksaan, Data

¹⁹ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015).

mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan. Yang terdiri dari publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, dan kamus-kamus hukum, serta menelusuri bahan-bahan pustaka terhadap hukum Islam.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan sumber data yang menjelaskan sumber data primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan media internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Fokus penelitian utama disini bersifat kepastakaan (*library research*), maka menggunakan pengumpulan data secara dokumentasi, dengan cara menelusuri buku-buku atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan topik kajian. Penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut didapat atau diambil dari sumber data primer, sekunder, dan tersier.

4. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, yang dimaksud dengan metode deduktif adalah cara berfikir yang berpangkalan dari kaedah-kaedah yang bersifat umum kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus.²⁰

²⁰ Moh Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Na'im: Epistemologi Hukum Islam, Cet. 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, membahas tentang: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, membahas tentang: Pertama, *Fiqh Siyash*, yang berisi Pengertian, Ruang Lingkup, Objek Kajian dan *Fiqh Siyash Qodhaiyyah*. Kedua, *Wilayah Al-Mazalim* yang berisi Tugas dan Kewenangan serta Penerapan *Wilayah Al-Mazalim* di Indonesia. Ketiga, Konsep Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Keempat, Kedudukan dan Kewenangan Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Bab III Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017, membahas tentang: Pertama, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Kedua, Kriminalisasi, Dekriminalisasi dan Overkriminalitas. Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 yang berisi Duduk perkara, Dasar Pertimbangan dan Amar putusan.

Bab IV Analisis penelitian. Membahas tentang: pertama, Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Mengenai Kewenangan Jaksa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, Analisis Perspektif *Fiqh Siyash* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-

XV/2017 Mengenai Kewenangan Jaksa dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab V penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Fiqh Siyasah*

1. Definisi *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari faqaha-yafquhu-fiqhan, yang berarti “paham yang mendalam” atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.²¹ Secara etimologis (bahasa) *Fiqh* merupakan keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. *Fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atas pemahaman dan pengertian terhadap perkataan serta perbuatan manusia.²²

Secara terminologis, *Fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Yang dimaksud dengan dalil-dalilnya yang rinci pada terjemahan kutipan tersebut, bukanlah dalil yang mubayyan atau dalil yang dijelaskan di dalamnya rincian secara detail. Akan tetapi, yang dimaksud sesungguhnya adalah satu per satu dalil. Maksudnya setiap hukum perbuatan *mukallaf* yang dibahas dalam ilmu *fiqh* itu masing-masing ada dalilnya, sekalipun sesungguhnya dalilnya tidak bersifat rinci

²¹ Hervin Yoki Pradikta dan Rindy Mustika, “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas,” *Jurnal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 2, (2022):7–8, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>

²² Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*.

atau bahkan bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.

Kata *Siyasah* berasal dari kata *Sasa*. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah *siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan. Abdal wahhab khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata *siyasah* adalah mengatur. Kata *sasa* sama dengan *to govern, to lead*. *Siyasah* sama dengan *policy (of government corprotion,etc)*. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan pengertian harfiah, kata *siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti-arti lainnya.²³

Sementara mengenai asal kata *siyasah* terdapat tiga pendapat :

1. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyasah*. Pendapat

²³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 40.

tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish Khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

2. Sedangkan Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol.

3. Dan Ibnu Manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.

Secara tersirat, dalam pengertian *al-siyasah*, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain yang pertama yaitu tujuan yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, kedua cara pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, *al-siyasah* pun diartikan memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.²⁴

Secara terminologis didalam Al-Munjid disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Serta *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam Negeri dan politik luar Negeri serta

²⁴ Ibid, 41.

kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.²⁵

Banyak definisi *siyasah* dikemukakan oleh beberapa yuris Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn Aqil *siyasah* adalah “*suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya*”. Berbeda dengan Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyasah* berarti “pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka”. Dalam redaksi yang lebih ringkas Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* “*mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan*”.²⁶

Definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan belum melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah bahwa *Siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah Swt. Definisi ini pula sama dengan rumusan yang dibuat oleh Ahmad Fathi Bahansi yang

²⁵ Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 22.

²⁶ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 43.

menyatakan bahwa *siyasah* adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syarak.

Secara redaksi definisi *siyasah* yang dikutip di atas berbeda antara satu dari yang lainnya. Namun demikian, esensi yang dikehendakinya sesungguhnya sama, yakni sama-sama menyatakan bahwa *siyasah* merupakan sebuah terminologi yang biasa dipergunakan untuk konsep pengaturan urusan umum dan tata kehidupan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang di orientasikan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya.

Berdasarkan pengertian etimologis dan terminologis sebagaimana dijelaskan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa ketatanegaraan Islam atau yang biasa disebut *fiqh siyasah* merupakan ilmu tatanegara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratannya yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.²⁷

²⁷ Mujar Ibnu Syarif Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal-hal seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. *Fiqh siyasah* bersumber dari Al-Quran dan Hadis juga Ijma, penyelenggaraan negara dalam Islam dimulai sejak Nabi hijrah ke Madinah melihat kondisi umat Islam yang keimanannya sudah mulai stabil.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Menurut al mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

1. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*)
2. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
3. Peradilan (*Siyasah Qadhaiyah*)
4. Hukum perang (*Siyasah Harbiyah*)

5. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*)²⁸

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

1. Peradilan
2. Administrasi Negara
3. Moneter
4. Hubungan internasional

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

1. Peradilan
2. Hubungan internasional
3. Dan keuangan negara

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

1. Politik pembuatan perundang-undangan
2. Politik hukum
3. Politik peradilan
4. Politik moneter/ekonomi
5. Politik administrasi
6. Politik hubungan internasional

²⁸ Ibid, 36.

7. Politik pelaksanaan perundang-undangan

8. Politik peperangan

Dari sekian uraian tentang, ruang lingkup *fiqh siyâsah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. Pertama yaitu politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyr'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadlaiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.²⁹

Kedua yaitu politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyasah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.

Ketiga yaitu politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.³⁰

Dalam *fiqh* tersebut, berkenaan dengan pola hubungan antarmanusia yang menuntut pengaturan *siyasah*, dibedakan:

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

³⁰ Ibid, 14.

- a. *Fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu Negara.³¹ Jadi, permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkupnya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Contoh Negara yang menganut *siyasah dusturiyyah* yaitu Negara Indonesia, Irak dan lain-lain. Misalnya: Membayar pajak tepat waktu, pembuatan identitas kewarganegaraan seperti pembuatan KTP, SIM, dan AKTA Kelahiran.
- b. *Fiqh siyasah dauliyyah*, *dauliyyah* bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan *siyasah dauliyyah* bermakna sebagai kekuasaan Kepala Negara untuk mengatur Negara dalam hal hubungan Internasional, masalah territorial, nasionalitas ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga Negara asing. Selain itu juga mengurus masalah kaum Dzimi, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum Dzimi, hudud,

³¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 30.

dan qishash. *Fiqh* yang mengatur antara warga Negara dengan lembaga Negara dari Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain. Contoh Negara yang menganut *siyasah dauliyah* yaitu Negara Iran, Malaysia, dan Pakistan. Meskipun tidak sepenuhnya penduduknya beragama Islam. Misalnya: PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

- c. *Fiqh siyasah maliyyah*, *fiqh* yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik Negara. Maka, dalam *fiqh siyasah* ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam suatu kalangan rakyat, ada dua kelompok besar dalam suatu Negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan miskin. *Fiqh siyasah* ini, membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar. Adapun Negara yang menganut *fiqh maliyyah* adalah Semua Negara. Contohnya: RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Negara).

3. Objek Kajian *Fiqh Siyasah*

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga Negara dengan warga Negara, hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu Negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar Negara,

dalam berbagai bidang kehidupan.³² Dari pemahaman tersebut, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy bahwa objek kajian *siyasah* adalah “*Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap.*”

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf yaitu “*Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya*”. Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan Negara.

J Sayuti Pulungan mengatakan bahwa objek *Fiqh Siyasah* adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan.

³² Ibid, 46.

Ketiga pendapat tersebut memberi gambaran bahwa objek pembahasan *Fiqh Siyasah*:

- a. Peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat;
- b. Pengorganisasian dan pengaturan umat mewujudkan kemaslahatan;
- c. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban untuk mencapai tujaun dari Negara.

Melihat dari segi literatur objek *Fiqh Siyasah* bahasannya mencakup masalah *khilafah, imamah dan imarah*. didalamnya terdapat masalah mengenai;³³

- a. Gelar Kepala Negara
- b. Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian kepala Negara
- c. Baiat
- d. Peradilan
- e. *Ahlu al-Hali wa al'Aqdi*
- f. Ekonomi, Keuangan dan Perpajakan
- g. Hubungan Internasional
- h. Peperangan dan Perdamaian.

³³ Ibid, 48.

4. *Fiqh Siyasah Qadhaiyyah*

Siyasah qadhaiyyah berasal dari kata *qadha'* yang menurut bahasa yaitu, menyelesaikan atau menunaikan, sedangkan menurut makna memutus hukum, atau membuat sesuatu ketetapan. Makna yang ketiga inilah yang digunakan dalam pembahasan ini. Hukum pada asalnya memiliki makna menghalangi atau menengahi, sedangkan *qadhi* dinamai hakim, karena dia menghalangi orang yang zalim berbuat aniya terhadap orang lain. Sedangkan *Siyasah* memiliki arti pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pemerintah.

Menurut istilah ahli *fiqh*, *qadha'* adalah, perkataan yang harus dituruti oleh seseorang yang memiliki wilayah umum, atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya. Secara etimologis *siyasah qadhaiyyah* adalah kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman, sedang secara terminologi, yaitu kekuasaan atas sesuatu yang kokoh dari bentuk perbuatan yang dilaksanakan atau bentuk perbuatan yang ditinggalkan, maksudnya adalah kekuasaan yang memiliki wewenang mengawasi atau menjamin jalannya proses perundang-undangan sejak penyusunannya sampai pelaksanaannya serta mengadili perkara perselisihan, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal dengan kekuasaan yudikatif.

Tugas-tugas *qadhi* (lembaga peradilan)³⁴ adalah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan sesuatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkan kedalam alam kenyataan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada. *Qadhaiyyah* disyariatkan berdasarkan Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya dan Ijma ummat Islam.

Allah swt menegaskan Surah Shaad: 26 dan Al-Maidah: 49:

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ ﴿٢٦﴾

Artinya : Hai Daud sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena melupakan hari perhitungan. (Q.S Shaad:26)

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ
يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

³⁴ M Zakaria, "Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasa Assyar'iyah)," *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 1, Volume 2 Nomor 1 (Maret 2018): 25, <https://doi.org/10.55403/hukumah.v1i1.70>

Artinya: Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik. (Al-Maidah:49)

Karena kedudukannya yang penting dan strategis, maka Islam tidak hanya mengatur mekanisme peradilannya, tetapi juga memberikan berbagai kriteria yang ketat untuk menjadi seorang *qadhi*. Menurut al-mawardi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *qadhi* (hakim) yaitu laki-laki, berakal, memiliki kecerdasan yang dapat menjauhkan dirinya dari sebuah kelalaian, merdeka, adil, sehat pendengaran dan penglihatan dan memiliki pengetahuan yang luas tentang syariah.

Jabatan hakim adalah kedudukan yang berada dibawah khalifah. Yaitu sebuah lembaga yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian. Oleh karena itu, jabatan hakim pada hakikatnya merupakan bagian dari tugas kekhilafahan tetapi, untuk meringankan tugasnya yang sangat banyak, maka seorang khalifah boleh atau berwenang mengangkat seorang *qadhi* yang secara khusus menangani tugas peradilan. Karena itulah jabatan *qadhi* berada langsung di bawah khalifah. Artinya, khalifah sendiri yang bertugas mengawasinya, sehingga lembaga peradilan yang terdiri dari para *qadhi* bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Bahkan apabila para *qadhi*

yang berada dalam lembaga peradilan tersebut tidak menyelesaikan suatu persoalan, maka khalifah sendirilah yang langsung menanganinya. Hal inilah yang terjadi pada awal permulaan Islam, yaitu para khalifah melaksanakan sendiri jabatan *qadhi*.

B. Wilayah Al-Mazalim

1. Pengertian Wilayah al-Mazalim

Secara etimologi *wilayah al-mazalim* adalah gabungan dua kata. *wilayah* dan *al-mazalim*. Kata *wilayah* secara literal berarti kekuasaan tertinggi, atauran dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-mazalim* secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksetaraan dan kekejaman. Secara terminologi menurut Basiq Djalil mengatakan bahwa *wilayah al-mazalim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang bukan termasuk wewenang hakim biasa akan tetapi pada kasus mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Dapat disimpulkan bahwa *wilayah al-mazalim* merupakan suatu lembaga peradilan independen untuk menyelesaikan perselisihan antara rakyat dan pemerintah yang kekuasaannya dalam bidang peradilan lebih tinggi dari pada hakim. Selain itu, lembaga *al-mazalim* adalah lembaga yang menangani masalah-masalah yang diluar kewenangan Hakim biasa. Salah satu tugas lembaga ini yaitu, memeriksa perkara-perkara

penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak dari penguasa.³⁵

Wilayah al-mazalim telah dikenal di Arab sebelum Islam. Hal ini wujud komitmen orang-orang quraisy untuk menolak segala bentuk kezaliman sekaligus memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi. Riwayat dari al-zubair bin Bakar bahwa ada seorang laki-laki yaman berasal dari bani zubaid datang ke kota Mekah untuk berdagang. Kemudian ada orang dari bani sahm (dalam riwayat lain al-ash bin wali) membeli dagangannya. Laki-laki tersebut melebihi jumlah yang ditentukan. Saat si pedagang meminta kembali barang yang diambil dia menolak. Akhirnya, hilanglah kesabaran pedagang tersebut dan berteriak diatas sebingkah batu disamping Ka'bah seraya ia melantunkan syair yang berisi kecaman terhadap kezaliman yang dirasakan. Tindakan pedagang tersebut mendapat respon positif dari orang-orang quraisy. Hal ini terlihat dari intervensi abu sufyan dan abbas bin abdul muthalib dalam membantu mengembalikan hak-hak pedagang tersebut. Orang-orang quraisy berkumpul dirumah abduallah bin jadz'an untuk membuat kesepakatan menolak segala bentuk kezaliman di Mekah sehingga peristiwa yang telah terjadi tidak terulang. Kesepakatan di Mekah sehingga peristiwa yang telah terjadi tidak terulang kembali. Kesepakatan

³⁵ Yopa Puspitasari, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam," *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 4 Nomor 2 (November 2019): 171, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2830/2266>

tersebut dikenal dengan *hifz al-fudhul*. Pada saat itu Nabi berusia 25 tahun.

Pada masa Nabi, abdullah bin jadz'an pernah memerankan fungsi ini ketika terjadi kasus tentang irigasi yang dipertentangkan oleh zubair bin awwam dengan salah satu seorang dari golongan Anshar. Seseorang dari golongan tersebut berkata, "Alirkan air tersebut kesini," zubair bin awwam menolaknya. Nabi kemudian berkata: "Wahai Zubair, alirkan air tersebut ke lahanmu,, dan setelah itu alirkan air tersebut ke tetanggamu". Orang anshar tersebut marah mendengar ucapan Nabi seraya berkata: "Wahai Nabi apakah pantas engkau mengutamakan dia, bukankah dia anak pamanmu?" Mendengar jawaban ini, memerahlah wajah Nabi dan berkata," Wahai Zubair, Alirkanlah air tersebut ke perutnya hingga sampai kedua mata kakinya.

Riwayat tersebut menegaskan bahwa Nabi adalah sebagai hakim Konstitusi sebagai penegak keadilan. Pada masa khalifah para sahabat disibukkan dengan berbagai aktivitas seperti jihad. Sedangkan pada masa khalifah dan bawahannya berusaha keras dalam mengakkan keadilan, kebenaran, dan mengambil hak-hak orang yang dizalimi sehingga kasus-kasus tersebut yang menjadi kompetensi wilayah *al-mazalim* sangat sedikit. Pada waktu itu apabila para sahabat merasa kebingungan terhadap suatu permasalahan, mereka mengatasi diri dengan kembali kepada hukum *al-qada*.

Pada masa khalifah bani umayyah, *wilayah al-mazalim* menjadi sebuah lembaga Khusus pada masa pemerintahan abdul malik bin marwan. Beliau adalah penguasa Islam pertama yang membentuk sebuah lembaga *al-mazalim* (peradilan khusus). Beliau menyediakan waktu khusus untuk menerima pengaduan kasus-kasus *al-mazalim*. Pada khalifah selanjutnya, yaitu pada masa umar bin abdul aziz eksistensi lembaga *al-mazalim* semakin efektif. Khalifah umar terkenal dengan keadilannya sehingga lembaga ini digunakan sebaik-baiknya dalam menegakkan keadilan. Seperti, mengembalikan tanah-tanah yang dirampas oleh malik kepada pemiliknya; beliau kembalikan pula rumah yang dirampas oleh abdul malik bin sulaiman kepada ibrahim bin thalhah. Pada masa umayyah *wilayah al-mazalim* telah berkembang meskipun belum dikatakan sempurna. Hal ini diakibatkan pelaksanaan *wilayah al-mazalim* masih berada di tangan penguasa, terjadi keberpihakan kepada keadilan dan kebenaran sangat tergantung kepada keadilan dan kejujuran pemimpin.

Pada masa bani abbasiyah, *wilayah al-mazalim* tetap mendapat perhatian besar. khalifah al-makmun membuka kesempatan bagi rakyat untuk melaporkan segala kezaliman yang dilakukan oleh pejabat. Salah satu kejadian datang seorang wanita mengadukan bahwa ada seseorang anak khalifah yang telah merampas tanah miliknya. Sang khalifah memerintahkan hakim yahya bin aktsam untuk menyidangkan perkara tersebut di depan khalifah. Di tengah-tengah perdebatan wanita tersebut

mengeluarkan suara lantang hingga mengalahkan suara al-abbas dan para pengawal istana mencelanya. Khalifah al-makmun berkata,” dakwaannya benar, bahwa kebenarannya yang membuat berani untuk berbicara dan kebatilannya membuat anakku membisu”. Akhirnya hakim mengembalikan hak wanita tersebut dengan hukuman yang pantas di terima kepada anak sang khalifah.

Dasar hukum pembentukan *wilayah al-mazhalim* dalam Islam terdapat pada surah Al-Baqarah ayat (279) :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”. (QS.Al-Baqarah :279)

2. Tugas dan Kewenangan *Wilayah Al-Mazalim*

Kewenangan absolut *wilayah al-mazalim* adalah memutuskan perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya. Seperti, ketidakadilan dan kezaliman yang dilakukan oleh para kerabat khalifah, pegawai pemerintahan dan hakim. Sehingga kekuasaan *wilayah al-mazalim* lebih luas dari kekuasaan *qada*.

Wilayah al-mazhalim adalah berfungsi memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan Negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya. Jika cukup bukti, maka *Nadhir* akan memutuskan secara adil. Jika menyangkut harta kekayaan Negara, maka dikembalikan kepada kas (*baital-mal*), dan jika menyangkut hak-hak rakyat atau bawahan, maka dikembalikan kepada pemiliknya.³⁶

Al-Mawardi menerangkan tugas dan kewenangan absolut *wilayah al-mazalim* sebagai berikut:

- a. Ketidakadilan yang dilakukan gubernur terhadap rakyat serta penindasan penguasa terhadap rakyat. *wilayah al-mazalim* tidak diperbolehkan membiarkan kezaliman para penguasa, ia harus menyelidiki agar mereka berlaku adil, menahan penindasan serta menurunkan jabatan mereka apabila tidak berbuat adil.
- b. Kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan dalam penarikan pajak. *wilayah al-mazalim* bertugas mengirim pegawai untuk menyelidiki hasil pengumpulan pajak dan harta serta bertugas untuk mengembalikan kelebihan penarikan harta pajak kepada pemiliknya. Baik harta yang telah diserahkan ke bait al-mal atau untuk pribadi.

³⁶ Lomba sultan, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia," *Al Ulum Journal Template*, Volume 13 Nomor 2 (Januari 2013): 25, <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/195>

- c. Pegawai kantor pemerintahan (*Kuttab ad-Dawawin*) harus bersifat amanah karena umat Islam telah percaya kepada mereka dalam persoalan harta benda. Tugas *nadhir al-mazalim* yaitu meneliti tingkah laku dan menghukum yang salah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- d. Kezaliman yang dilakukan pemberi gaji kepada orang yang berhak menerima gaji, karena ada pengurangan atau keterlambatan pemberian. Ketika gaji tidak diberikan tugas *nadhir al-mazalim* adalah memerintahkan kepada pemerintah untuk mengembalikan gaji tersebut apabila diambil pemerintah atau menggantinya dari harta yang diambil dari baitulmal.
- e. Mencegah perampasan harta yang dilakukan oleh para gubernur yang zalim. Karena kecintaannya terhadap harta tersebut karena keinginannya untuk menzalimi. Tugas *nadhir al-mazalim* mencegah perbuatan zakim apabila belum dilakukan.
- f. Mengawasi harta-harta wakaf. Harta wakaf ada dua macam, yaitu wakaf umum dan wakaf khusus. Wakaf khusus tugas *nadhir al-mazalim* mengawasi agar harta wakaf tidak disalahgunakan, meskipun tidak ada pengaduan tentang adanya penyimpangan. Wakaf khusus tugas *nadhir al-mazalim* memproses perkara setelah ada pengaduan mengenai penyimpangan terhadap wakaf tersebut.
- g. Menjalankan fungsi hakim. Ketika hakim tidak kuasa untuk menjalankan proses peradilan karena status, kewibawaan dan

kekuasaan terdakwa lebih tinggi darinya, maka *nadhir al-mazalim* harus mempunyai kewibawaan dan kekuasaan yang lebih tinggi dari terdakwa.

- h. Menjalankan *fungsi nadhir al-mazalim* ketika tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai menegakkan perkara-perkara menyangkut kemaslahatan umat.
- i. Memelihara ibadah yang mengandung syariat Islam. Seperti perayaan hari raya, jihad dan haji dengan mengatur agenda serta prosedur yang dipenuhi karena hak Allah lebih utama dari pada yang lain.
- j. *Nadhir al-mazalim* diperbolehkan memeriksa orang-orang yang bersengketa dan menetapkan hukum selagi tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga *qada*.³⁷

3. Penerapan *Wilayah al-Mazalim* di Indonesia

Wilayah al-Mazalim merupakan suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi yang lebih tinggi dari *Wilayah al-qadha*, dan *Wilayah al-hisbah*.³⁸ Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk dalam otoritas hakim biasa. Perkara yang diperiksa dalam lembaga ini diajukan oleh seorang yang teraniaya. *wilayah al-mazalim* disimpan untuk mengadili para pejabat Negara yang meliputi para khalifah, gubernur, dan pejabat pemerintah lainnya yang melakukan

³⁷ Puspitasari, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam," 28.

³⁸ Sultan, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia," 30.

zalim rakyatnya. *Wilayah al-mazalim* menjadi lembaga khusus pada masa kekhalifahan bani umayyah, pada waktu pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Menyediakan waktu khusus untuk menerima pengaduan kasus *al-mazalim*. Abdul Malik bin Marwan Mendampingi Ibnu Idris alAzdi apabila menemukan kesulitan dalam memutus hukum.

Sedangkan keberadaan di Indonesia *wilayah al-mazalim* sama kedudukannya dengan Mahkamah Konstitusi. Dikatakan sama dengan Mahkamah Konstitusi, karena *wilayah al-mazalim* ditujukan untuk mengadili para pejabat Negara yang meliputi khalifah, gubernur dan pejabat lainnya yang melakukan zalim rakyatnya. Adanya suatu peraturan yang berakibat rakyat merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh suatu Undang-Undang, adanya hubungan sebab akibat dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi diberi tugas khusus yang tidak diberikan oleh pengadilan lain. Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh manfaat dari hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum kembali. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diantaranya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, Memutus sengketa Lembaga Negara, Membubarkan Partai politik, memutus sengketa Hasil Pemilu.

C. Konsep Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004


1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan adalah bagian integral dari sistem ketatanegaraan (sistem hukum), sebagai aparatur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang penegakkan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan Negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.³⁹

Merujuk pada pedoman kejaksaan Republik Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi

³⁹ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum* (Surabaya: Media Grup, 2009), 134.

hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang kejaksaan yang baru ini, kejaksaan RI sebagai lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).⁴⁰



Menurut Tirtaatmadja dalam buku kedudukan Hakim dan Jaksa menjelaskan, antara lain berbunyi sebagai berikut: Kejaksaan itu adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana. Sebagai demikian itu ia (kejaksaan) berupaya mempertahankan kepentingan masyarakat. Ialah yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat di hukum itu harus di tuntutan atau tidak. kepadanya pulalah semata-mata di serahkan penuntutan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa kejaksaan merupakan sebuah lembaga negara yang secara umum bertugas dalam bidang penuntutan.

⁴⁰ Leden Marpaung, *Proses Penangan Perkara Pidana Penyelidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 190.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kejaksaan, sseperti yang akan dijelaskan di bawah ini. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 yaitu:⁴¹

1. Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

⁴¹ Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegak hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Kemudian, Pasal 32 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi

pemerintah lainnya. Setelah mencermati isi beberapa pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.⁴²
2. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

⁴² Djoko Prakoso I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1999), 43.

- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; dan
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.⁴³

Di samping tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di atas, Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu:

1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan.
2. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.
3. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
4. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada kepala Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara.
5. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara-perkara.
6. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya

⁴³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

dalam perkara-perkara pidana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.⁴⁴

Selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa:

1. Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam luar negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
2. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.
3. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2, hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut didalam negeri.

Kemudian Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa:

- a. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

⁴⁴ Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum, 2009, 143.

- b. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas.⁴⁵

Suatu hal yang hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 30 ayat 1 huruf d), yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.⁴⁶

3. Fungsi Kejaksaan

Mengenai fungsi Kejaksaan secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini:

1. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan saran, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tata laksanaan serta pengelolaan atas milik Negara menjadi tanggung jawabnya.¹⁷

⁴⁵ Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

⁴⁶ Inu Kencana Syafiiie, *Kencana, Syafiiie Inu, Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2005), 34.

3. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana.
4. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang di tetap Jaksa Agung.
5. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau di sebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.
6. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
7. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang si tetapkan oleh Jaksa Agung.⁴⁷

⁴⁷ Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945* (Bandung: Fokus media, 2007), 72.

Kejaksaan dalam fungsinya bertugas sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan, dalam melakukan tugas penuntutan haruslah berpedoman pada Doktrin Kejaksaan yang termuat dalam Tri Krama Adhyaksa, yaitu:

1. Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan yang Maha Esa terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia
2. Adhi : Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama memiliki rasa tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.
3. Wicaksana : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku dalam penerapan kekuasaan dan kewenangan.

Berdasarkan pedoman Tri Krama Adhyaksa maka diharapkan anggota Kejaksaan Khususnya Jaksa sebagai penegak hukum, untuk dapat lebih bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai Abdi Negara di bidang penegakan hukum. Hal tersebut sejalan dengan landasan Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa merupakan Pancasila sebagai landasan idiil Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai sumber demi terwujudnya cita-cita serta tujuan negara dan bangsa. Hal ini pelaksanaan dan tujuan dari penegakan hukum sendiri berintikan keadilan adalah dengan menerapkan sepenuhnya nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila.

D. Kedudukan dan Kewenangan Jaksa Dalam Sistem peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia banyak mengalami perubahan baik secara kelembagaan maupun secara pengaturannya didalam peraturan perundang-undangan. Ditinjau sejarahnya yang bermula dari awal kerajaan Majapahit, masa Pemerintahan Kolonial Belanda, masa Pendudukan Jepang, pasca kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan adanya Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Kejaksaan sampai yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, meskipun peran dan kedudukan Jaksa Agung tidak dicantumkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁸ Dari awal terbentuk sampai sekarang memanglah suatu Institusi yang berada di bawah ranah Eksekutif serta proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung berada di tangan Presiden, meskipun pernah melalui usul Menteri Kehakiman namun tetap saja secara pengangkatannya merupakan kewenangan Presiden Republik Indonesia.

Kedudukan Kejaksaan adalah sebagai lembaga penegak hukum atau lembaga Negara yang berkarakteristik independen dan mempunyai kewenangan di bidang penuntutan.⁴⁹ Sedangkan Jaksa dalam

⁴⁸ EQ.RM Surachman Jan S. Maringka, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 45.

⁴⁹ Rini Maisari M. Zuhri, "Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Volume 4 Nomor 2 (Mei 2020): 25, <http://www.jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/view/17963>

menjalankan fungsinya bekerja atas nama rakyat dalam melakukan tugasnya. Satu hal ini dipertegas melalui Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu;

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang”.⁵⁰

Jaksa berwenang melakukan penuntutan di dalam Peradilan Anak karena di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak ada di dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan sebagai :

“keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.⁵¹

Oleh karena didalam pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan “mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”, maka sebagai suatu sistem proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan

⁵⁰ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁵¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

hukum, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tahap penuntutan yang merupakan kewenangan dari Jaksa.

Berdasarkan Acara Peradilan Pidana Anak seperti yang terdapat dalam BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan :

“Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan ketentuan yang ada di dalam KUHAP kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih khususnya mengenai Jaksa juga memiliki kewenangan penuntutan di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ada di Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.⁵²

⁵² R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 62.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku:

- Alquran dan Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945* (Bandung: Fokus media, 2007).
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003).
- Djoko Prakoso I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1999).
- EQ.RM Surachman Jan S. Maringga, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Hiriansyah, *Ready For Research (Principle and Practive) Metodologi Penelitian, Suatu Tjauan Dan Konstruk* (Jawa Timur: Qiara Media Pratner, 2019).
- Harjono, *Transformasi Dan Demokrasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009).
- Inu Kencana Syafii, *Kencana, Syafii Inu, Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2005).
- J.Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002).
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007).
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat* (Depok: Prenada Media, 2018).
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum* (Surabaya: Media Grup, 2009).
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pokok-Pokok Rumusan Hasil Sarasehan Terbatas Platform Upaya Optimalisasi Pengabdian Intitusi Kejaksaan* (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1999).
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*.

- Khairuddin Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara Pasca V Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018).
- Leden Marpaung, *Proses Penangan Perkara Pidana Penyelidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Buku Praktis Bahasa Indonesia Jilid 1* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2003).
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006).
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, 2004).
- Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015).
- Titik triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2010).

Sumber Jurnal:

- M Zakaria, "Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar'iyah)," *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 1, Nomor 1 (Maret 2018), <https://doi.org/10.55403/hukumah.v1i1.70>
- Hervin Yoki Pradikta dan M. Edward Rinaldo, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 1 (April 2021), <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>
- Hervin Yoki Pradikta dan Rindy Mustika, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 2, (2022): 7–8, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>

Lomba sultan, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia,” *Al Ulum Journal Template*, Volume 13 Nomor 2, (2013), <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/195>

Marthen H. Thoelle, “Kriminalisasi Berlebih (Overcriminalization) Dalam Kriminalisasi Korupsi,” *Inspirasi Hidup*, Volume 9 Nomor 2 (2015): 120, <http://surahman-inspirasihidup.blogspot.com/2012/03/kriminalisasi-dan-dekriminalisasi.html>

Rini Maisari M. Zuhri, “Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Volume 4 Nomor 2, (Mei 2020), <http://www.jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/view/17963>

Yopa Puspitasari, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Al-Imarah Jurnal Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 4 Nomor 2,(2019):171,<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2830/2266>

Sumber Skripsi:

Abdul Rasyid Sidiq “Diversi Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam Tinjauan Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018)

Ahmad Andriadi. “Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Telaah Kritis UU No 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012)

Deni Frisona “Analisis Yuridis Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 yang menghapus ancaman pidana terhadap polisi, jaksa, hakim yang tidak melakukan upaya diversi” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2014)

Mahesti Cahya Alim “ Peran Kejaksaan Pada Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Surakarta” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013)

Mufidatul Mujibah “ Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Islam Studi atas UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2013)

Sumber Internet:

Admin Mahkamah konstitusi, Halaman II Beranda Peradilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, web mahkamah Konstitusi, 2015 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.profilmk&id=3&menu=2> (26 September 2022)

Admin Mahkamah Konstitusi, Prakata Dalam Home Page Mahkamah Konstitusi, Web Mahkamah Konstitusi, 2015 <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> (24 Januari 2022)

Surahman, "*Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*," Inspirasi hidup, 2012 <http://surahman-inspirasihidup.blogspot.com/2012/03/kriminalisasi-dan-dekriminalisasi.html> (15 Oktober 2022)

Sumber Undang-Undang:

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017